



PENETAPAN

Nomor 1181/Pdt.P/2022/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perwalian yang diajukan oleh :

XXX, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, dalam hal ini ia memberikan kuasa kepada Rifki Pria Hartwan Usman, S.H., Advokat yang berkantor di Dsn. Krajan RT. 002 RW. 007 Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2022, **sebagai Pemohon ;**

Melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya dan telah diperbaiki tanggal 09 Nopember 2022 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah Nomor 1181/Pdt.P/2022/PA.Bwi. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **XXX** pada tanggal 21 Juli 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX** tanggal 21 Juli 2021 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama **XXX** binti Alm. **XXX** dan **XXX** binti Alm. **XXX**;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perwalian Nomor 1181/Pdt.P/2022/PA.Bwi



3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 suami Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta karena Sakit;
4. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut dan tinggal bersama pemohon;
5. Bahwa pemohon memerlukan penetapan perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur pemohon dengan almarhum **XXXbin XXX** guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak di bawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan anak-anak dibawah umur tersebut;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **XXXbin XXX** hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;
 - b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum **XXXbin XXX** yang bernama **XXXbinti Alm. XXXdan XXXbinti Alm. H. XXX**

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perwalian Nomor 1181/Pdt.P/2022/PA.Bwi



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, surat permohonan Pemohon telah dibacakan oleh Ketua Majelis, dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama XXXNIK : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 September 2022, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 29 Mei 2017, nama XXX dan XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 20 September 2022, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan Kabupaten Sumenep atas nama XXX No.AL. XXX, tertanggal 16 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep atas nama XXX No.AL. XXX, tertanggal 26 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.5);



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian NIK : XXX, tertanggal 27 September 2022 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.6);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

B. Saksi-Saksi

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan di taswih sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Perwalian;
- bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari XXXbin XXXdan XXXbin H. XXX;
- bahwa Pemohon orangnya baik, bukan pemboros, dan selama ini tidak pernah menelantarkan anak-anak tersebut;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Administrasi ayah dari anak-anak Pemohon (almarhum XXXbin XXX) ;

2. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan di taswih sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Perwalian;
- bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perwalian Nomor 1181/Pdt.P/2022/PA.Bwi



- bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari XXXbin XXXdan XXXbin H. XXX;
- bahwa Pemohon orangnya baik, bukan pemboros, dan selama ini tidak pernah menelantarkan anak-anak tersebut;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Administrasi ayah dari anak-anak Pemohon (almarhum XXXbin XXX) ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan pula pada dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah sebagai ibu dari anak-anak yang bernama XXXbin XXXdan XXXbin H. XXX, dan oleh karena anak-anak Pemohon tersebut saat ini masih di bawah umur, maka untuk kepentingan mengurus dan menandatangani surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang berhubungan dengan harta waris peninggalan almarhum H. XXX, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti tertulis yang berkode P.1 sampai dengan P.6, dan 2 orang saksi, masing-masing bernama 1. XXX, dan 2. XXX;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang berkode P.1.P.2.P.3.P.4, P.5. dan P.6. yang diajukan oleh Pemohon adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karena itu dapat dijadikan bukti dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah saksi saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dari apa yang didengar dan dilihat olehnya sendiri, sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) HIR , maka keterangan saksi saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti bukti tertulis serta keterangan saksi saksi Pemohon tersebut maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- 1.
- 1.
1. Bahwa Pemohon adalah sebagai nenek dari seorang anak laki-laki yang bernama XXX, lahir pada tanggal 10 Januari 2014, hasil perkawinan dari anak Pemohon yang bernama XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, yang mana keduanya telah bercerai pada tanggal 27 Juli 2016 ;
2. Bahwa Pemohon mengasuh XXX tersebut sejak ayah kandung XXX yang bernama XXX bin XXX bercerai dengan XXX, anak kandung Pemohon pada tahun 2016, dan sejak itu XXX bin XXX tidak pernah mengunjungi XXX, dan dia tidak diketahui tempat tinggalnya, dan selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon merasa bahagia, sehat, tidak pernah sakit;
3. Bahwa Pemohon orangnya baik, bukan pemboros, dan selama ini tidak pernah menerlantarkan cucunya tersebut;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perwalian Nomor 1181/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cucu Pemohon yang bernama XXXtersebut saat ini masih di bawah umur,
5. Bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari cucunya tersebut ; adalah untuk kepentingan mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peninggalan almarhumah XXX berupa tabungan di Bank Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pasal 51 ayat (2) berbunyi “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai ibu kandung dari almarhumah XXX yang secara nyata telah mengasuh dan memelihara XXXtersebut sejak almarhumah XXX bercerai dengan ayah kandung XXXyang bernama XXX bin XXX pada tanggal 27 Juli 2016, dan Pemohon telah terbukti telah dapat melindungi kepentingan diri anak tersebut dan hartanya, sementara ayah kandung XXXyang bernama XXX bin XXX tersebut selama ini tidak pernah mengunjungi dan mengurus anaknya tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah layak dan memenuhi syarat sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karenanya Pemohon dapat atau berhak mewakili cucunya tersebut dalam melakukan kepentingan hukumnya yaitu menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Administrasi di Bank Jatim peninggalan almarhumah XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 50 ayat (1) dan (2), pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (1),(2),(4)Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perwalian Nomor 1181/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari cucunya yang bernama XXX, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan XXXbin XXX yang bernama :
 - 2.1 XXXbinti H. XXX, dan
 - 2.2 XXXbinti H. XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Urip, M.H.**, dan **Drs. H. Mukminin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Urip, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perwalian Nomor 1181/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mukminin,

Panitera Pengganti,

ttd

Ilyiyin Umi Elfridawati, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp1.195.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.295.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya;
- Salinan ini untuk Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap;
- Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Banyuwangi, 12 Januari 2021
Panitera Muda Hukum,

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.